BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis atas prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung termasuk ke dalam pemungutan pajak pasif dimana kegiatan pemungutan meliputi memantau/memonitor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang sudah dicetak oleh KPP PRATAMA, menegur atau memperingatkan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dan melakukan pengawasan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran yaitu Bank/Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk. Kegiatan pemungutan berupa penarikan uang dari wajib pajak tidak berlaku lagi.
2. Sejak periode tahun 2009 prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan oleh pihak Dispenda memiliki beberapa hambatan, diantaranya:
   - Masih kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk membayar pajak;
   - keterlambatan penyampaian SPPT ke wajib pajak;
   - terbitnya SPPT *double* dan salah penetapan;

- proses pengajuan keberatan, pengurangan dan keringanan terutama wajib pajak potensial masih ada yang belum terealisasi, dan;
- pendistribusian SPPT buku 1, 2, dan 3 yang dilakukan oleh Dispenda sementara buku 4 dan 5 dilakukan oleh KPP Pratama sendiri membuat Dispenda kesulitan dalam melakukan proses monitoring.

3. Terdapat beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung. Diantaranya, yaitu:
   - Penyampaian himbauan kepada wajib pajak melalui surat dan pemasangan baligo/spanduk di 151 kelurahan;
   - Pembuatan iklan layanan masyarakat di media massa;
   - Penagihan aktif bagi wajib pajak potensial;
   - Konfirmasi langsung kepada wajib pajak oleh petugas, bagi wajib pajak yang membayar di luar bank tempat pembayaran;
   - Melakukan koordinasi dengan KPP PRATAMA untuk percepatan penyelesaian pengajuan pengurangan dan keberatan;

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek di Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk kemajuan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu lebih cermat lagi terutama dalam mendistribusikan SPPT, penyortiran dan penyococokan data mengenai subjek pajak maupun objek pajaknya agar SPPT tidak terlambat disampaikan sehingga tidak mengakibatkan tugas Dispenda yang lain terkait monitoring Pajak Bumi dan Bangunan menjadi terhambat;
2. Lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi yang berkembang saat ini.